



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 7/PR.02-Kpt/72/Sek-Prov/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Rencana Kerja;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :

- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 7/PR.02-Kpt/72/Sek-Prov/I/2019
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas	Tingkat partisipasi yang meningkat	Peningkatan jumlah pemilih pada TPS
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi	Jumlah yang menggunakan hak pilih dibagi dengan jumlah DPT.
2.	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggara Pemilu	Persentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas di KPU Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah sertifikasi keahlian dan keikutsertaan diklat/bimtek dibagi jumlah pegawai.
		Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas (sesuai Peraturan Perundang – undangan)	Rekrutmen, regulasi dan pelaksanaan sesuai SOP dan aturan yang berlaku
3.	Terwujudnya lembaga KPU Prov. Sulteng yang professional	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan dan penyajian laporan kinerja yang berkualitas dan baik
		Pelaksanaan dan penyajian Laporan Keuangan/ Calk dan BMN yang akuntabel berdasarkan SAP	Peningkatan opini BPK
		Indeks Reformasi Birokrasi	85

Ditetapkan di Palu
 Pada tanggal 9 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

TANWIR LAMAMING

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah
 Kepala Bagian Hukum, Tekhnis dan Hupmas,

